



## **BUPATI DONGGALA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 7 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
dan  
**BUPATI DONGGALA**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
  - c. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**
  - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  - e. **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;**
  - f. **Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;**
  - g. Badan Kepegawaian Daerah;
  - h. **Badan Ketahanan Pangan;**
  - i. **Satuan Polisi Pamong Praja;**
  - j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
  - k. **Rumah Sakit Umum Daerah.**
2. Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Paragraf 3 diubah, sehingga Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut :

**“Paragraf 3**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 7**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 8**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
    - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
    - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
    - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Paragraf 8 diubah, sehingga Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Paragraf 8**

##### **Badan Ketahanan Pangan**

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 17**

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
  - (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 18**

- (1) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
    - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pangan;
    - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; serta
    - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 19**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 20**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Ideologi; dan
    - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
  - d. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Kewaspadaan; dan
    - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - e. Bidang Politik, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik; dan
    - 2) Sub Bidang Etika Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
  - f. dihapus
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c angka 1, huruf d, dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Bina Administrasi, Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan; dan
    - 2) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.

- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Adat Istiadat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Bina Kelembagaan Adat Istiadat dan Perempuan Desa/Kelurahan; dan
    - 2) Sub Bidang Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat.
  - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
    - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Masyarakat.
  - f. Bidang Sumberdaya Alam dan Infrastruktur Pedesaan, terdiri dari
    - 1) Sub Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam Lokal dan Teknologi Tepat Guna; dan
    - 2) Sub Bidang Infrastruktur Pedesaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**12.** Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c angka 1, dan angka 2, huruf e, dan huruf f diubah, huruf g, huruf h, dan huruf l dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 31**

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pengelolaan, Pelaporan, Statistik dan Pemaduan Kebijakan Program; dan
    - 2) Sub Bidang Advokasi, KIE dan PIM.
  - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi; dan
    - 2) Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga; dan
    - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
  - f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender; dan
    - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - g. dihapus
  - h. dihapus
  - i. dihapus
  - j. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**13.** Bagian kedua Susunan Organisasi Paragraf 8 diubah, sehingga Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Paragraf 8**

#### **Badan Ketahanan Pangan**

14. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, huruf f, huruf g dan huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
    - 2) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
    - 2) Sub Bidang Harga Pangan.
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Konsumsi Pangan; dan
    - 2) Sub Bidang Keamanan Pangan.
  - f. dihapus
  - g. dihapus
  - h. dihapus
  - i. Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
    - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
    - 2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c dan d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
- a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Medis; dan
    - 2) Seksi Keperawatan.
  - d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, terdiri dari :
    - 1) Seksi Penunjang Medis; dan
    - 2) Seksi Penunjang Non Medis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

**Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 1 Juni 2010**

**BUPATI DONGGALA,**

**ttd,**

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala,  
pada tanggal, 1 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

**ttd,**

**Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH  
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.**



